



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR ~ TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
• BIDANG LAYANAN TERPADU
BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata di bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan wajib dilaksanakan sesuai dengan Standart Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Rencana Pencapaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Rembang dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008, Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Rembang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.
3. Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disebut SPM adalah tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/ pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan oantuan hukum, serta pemulangan dan reinregrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
4. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, basil dan/atau manfaat pelayanan.
5. Batas waktu Pencapaian adalah batas waktu untuk mancapai target jenis pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Bagian Kedua

MAKSUDDAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan nya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acua o dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan nya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan bidang pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Bagian Ketiga

RUANG LINGKUP

Pasal 4

SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, meliputi layanan :

- a. penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. penegakan dan b...Luru, hLiku01 bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan n...gnsi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 5

SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 memiliki indikator kinerja dan target batas waktu pencapaian pada tahun 2014, meliputi:

- a. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh perugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu: 100%;
- b. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kekerasan terhadap perempuan/anak dan PPT/PKT di Rumah Sakit: 100% dari sasaran program;
- c. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu : 75%;
- d. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu : 75%;
- e. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak : 80%;
- f. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum : 50%;
- g. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan : 50%; dan
- h. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan : 100%.

Pasal 6

Rincian penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dalam pasal 4 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

PENANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN SPM

Pasal 7

- 1) Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan bidang pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan,
- 2) Penyelenggaraan pelayanan di bidang pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana

BAB III

PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- 1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana menyusun perencanaan pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan,
- 2) Perencanaan pencapaian dan penerapan SPM Bidang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Pasal 9

- 1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Bupati.
- 2) Berdasarkan laporan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan kepada Bupati.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang

pada tanggal 24 ~ 2012

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal ~ ~ :z>| z:

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012 NOMOR 2..f

I. PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN/LAPORAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

A. Gambaran Umum

Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan indikator utama : Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.

Penanganan laporan/pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak juga dapat diukur melalui indikator penunjang : Cakupan keterampilan petugas di unit pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan, untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, dalam hal ini adalah kemampuan untuk penjangkauan korban dan menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan dugaan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak,

B. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

1. PENGERTIAN

- a. Pengaduan adalah laporan yang diajukan oleh korban atau keluarganya, masyarakat dan/atau lembaga atas terjadinya dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Penanganan pengaduan adalah tindakan untuk merespon adanya laporan dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kemudian dibuktikan dan ditindaklanjuti berupa: penjangkauan korban; rujukan ke pelayanan kesehatan; psikososial; bimbingan rohani; bantuan hukum; pemulangan dan reintegrasi sosial.

2. INDIKATOR DAN CARA PERHJTUNGAN

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan adalah bentuk layanan yang diberikan oleh petugas unit pelayanan terpadu dalam merespon aduan atau pelaporan oleh masyarakat dan/ atau lembaga lain. Jika pelapor adalah bukan korban, maka petugas diwajibkan untuk melakukan penjangkauan dengan tetap menggunakan prinsip kehati-hatian dan prinsip kerahasiaan yang harus tetap dijaga.

Dalam hal korban berusia di bawah 18 tahun, maka wajib untuk didampingi wali yaitu orang tua, orang tua asuh, saudara dekat atau jauh, atau tetangga dekat yang dipercaya untuk menjadi wali korban (anak). Apabila korban tidak ada yang mendampingi, maka unit layanan terpadu wajib menyediakan pendamping untuk menjadi wali. Kemudian wali tersebut akan mendampingi korban dalam proses-proses yang direkomendasikan oleh petugas pengaduan.

Cara Perhitungan

Calrupan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu = $\frac{\text{Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu}}{\text{Jumlah laporan/ pengaduan yang masuk ke Unit pelayanan terpadu}} \times 100 \%$

- Pembilang
Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh petugas unit pelayanan terpadu
- Penyebut
Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu
- Konstanta
Presentase (%)

3. SUMBER DATA

Sumber data diperoleh dari :

- PPT "Semai RWC3"
- Rumah Sakit
- Unit PPA Polres
- Puskesmas
- Dinsosnakertrans
- BPMPKB

4. BATAS WAKTU PENCAPAIAN

- Tahun 2011 100%
- Tahun 2012 100%
- Tahun 2013 100%
- Tahun 2014 100%

5. LANGKAH KEGIATAN

- Pencatatan pengaduan
- Inventarisasi pengaduan
- Membuat pedoman operasional
- Penjangkauan
- Rujukan untuk tindaklanjuti pelayanan
- Standarisasi Identifikasi
- Monotoring dan evaluasi

6. RUJUKAN REFERENSI

- Pedoman Penerimaan Laporan/Pengaduan (dibuat KPP&PA)
- Pedoman Penjangkauan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (dibuat KPP&PA)

7. PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN BPMPKB

C. Cakupan Ketersediaan Petugas di Unit Pelayanan Terpadu yang Memiliki Kemampuan untuk Menindaklanjuti Pengaduan/Laporan Masyarakat

1. PENGERTIAN

- a. Petugas adalah seseorang yang ditunjuk untuk menerima pengaduan dan menindaklanjuti pengaduan oleh masyarakat.
- b. Kemampuan adalah suatu keahlian yang dimiliki seseorang berdasarkan pelatihan/pendidikan tertentu untuk melaksanakan penanganan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan.

2. INDIKATOR DAN CARA PERHITUNGAN

Cakupan ketersediaan petugas yang mempunyai kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah petugas yang memiliki kemampuan untuk penjangkauan korban dan menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan dugaan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Cara Perhitungan :

$$\begin{array}{l} \text{Cakupan ketersediaan} \\ \text{Petugas di unit pelayanan} \\ \text{terpadu yang memiliki} \\ \text{kemampuan untuk} \\ \text{menindaklanjuti} \\ \text{pengaduan / laporan} \\ \text{masyarakat} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah petugas yang memiliki} \\ \text{kemampuan penanganan} \\ \text{pengaduan di unit pelayanan} \\ \text{terpadu} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah petugas penerima} \\ \text{pengaduan di unit pelayanan} \\ \text{terpadu} \end{array}} \times 100\%$$

- Pembilang
Jumlah petugas yang memiliki kemampuan penanganan pengaduan di unit pelayanan terpadu
- Penyebut
Jumlah petugas penerima pengaduan di unit pelayanan terpadu
- Konstanta
Presentase (%)

3. SUMBER DATA

Sumber data diperoleh dari :

- a. PPT "Sernai RWC3"
- b. PPT di Rumah Sakit
- c. Unit PPA Polres
- d. Puskesmas
- e. Dinsosakertrans
- f. BPMPKB

4. BATASAN WAKTU PENCAPAIAN

- a. Tahun 2011 50 %
- b. Tahun 2012 75 %
- c. Tahun 2013 85 %
- d. Tahun 2014 100 %

5. LANGKAH KEGIATAN

- a. Pencatatan pengaduan
- b. Inventarisasi pengaduan
- c. Membuat pedoman operasional

- d. Penjangkauan
- e. Rujukan untuk tindak lanjut pelayanan
- f. Standarisasi identifikasi
- g. Monitoring dan evaluasi

6. RUJUKAN REFERENSI

- a. Pedoman penerimaan laporan/ pengaduan (dibuat KPP&PA)
- b. Pedoman Penjangkauan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (dibuat KPP&PA)

7. PENANGGUNGJAWAB KELOMPOK BPMPKB

II. PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

A. Gambaran Umum

Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan indikator utama : Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu melaksanakan KtP/A dan PPT/ PKT di Rumah Sakit,

Pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam SPM ini adalah pelayanan yang meliputi aspek promotif, preventif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis, dokter, dokter gigi, perawat/bidan yang sudah mendapat pelatihan tentang tatalaksana medis kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pelayanan kesehatan dimaksud dilakukan di rumah sakit yang memberikan pelayanan terpadu dan juga di puskesmas yang memberikan pelayanan dasar komprehensif.

Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan juga dapat diukur melalui indikator penunjang : (a) Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; (b) Cakupan RSUD vertikal/RSUD/RS swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan; (c) Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di rumah sakit,

B. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

1. PENGERTIAN

- a. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- b. Rehabilitasi kesehatan yang bersifat fisik adalah upaya pemeriksaan termasuk pemeriksaan penunjang seperti foto rontgen, laboratorium dan pengobatan medis bagi korban KtP/A akibat trauma fisik yang diderita.
- c. Rehabilitasi kesehatan yang bersifat psikis adalah upaya pemeriksaan dan terapi kejiwaan oleh dokter ahli jiwa kepada korban KtP/A yang mengalami gangguan mental emosional akibat trauma yang dialaminya.

- d. Rehabilitasi kesehatan reproduksi adalah upaya medis untuk mengembalikan fungsi kesehatan reproduksi seoptimal mungkin akibat trauma terhadap organ reproduksi dari saksi dan/ atau korban KtP/A.
- e. Tenaga kesehatan terlatih terdiri dari Dokter Umum/Dokter Gigi, Perawat/Bidan yang sudah mendapat pelatihan tentang tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- f. Pelayanan medik spesialistik dasar adalah pelayanan medik spesialistik penyakit dalam, kebidanan dan kandungan, bedah dan anak.
- g. Pelayanan medik spesialistik lainnya adalah pelayanan medik spesialistik kesehatan jiwa dan pelayanan spesialistik forensik/kedokteran kehakiman.

2. INDIKATOR DAN CARA PERHITUNGAN

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit.

Cakupan pelayanan kesehatan adalah jumlah korban KtP/A yang memperoleh pelayanan kesehatan secara komprehensif oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas dan/atau Rumah Sakit dalam melaksanakan pelayanan ini telah ditetapkan target tahun 2010-2014 yaitu terdapat minimal 2 puskesmas yang mampu tatalaksana KtP/A di kabupaten, sedangkan target rumah sakit adalah 60 % rumah sakit melaksanakan pelayanan untuk korban KtP/A di suatu wilayah.

Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A adalah Puskesmas yang mempunyai minimal 2 orang tenaga kesehatan terlatih. Rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan terpadu adalah rumah sakit yang mempunyai minimal 3 orang tenaga kesehatan terlatih.

Cara Perhitungan

<p>Cakupan korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga Kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di Rumah Sakit</p>	<p>Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu</p>	<p>x 100%</p>
<p>Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan ke RS di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu</p>		

- Pembilang :
Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS di suatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu
- Penyebut
Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan ke RS di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu
- Konstanta :
Presentase (%)

3. SUMBER DATA
 - a. PPT"Semai RWC3"
 - b. Rumah Sakit
 - c. Dinas Kesehatan
 - d. Puskesmas
 - e. BPMPKB

4. BATASANWAKTU PENCAPAIAN
 - a. Tahun 2011 100%
 - b. Tahun 2012 100 %
 - c. Tahun 2013 100 %
 - d. Tahun 2014 100 %

5. LANGKAH KEGIATAN
 - a. Penguatan sistem pencatatan dan pelaporan di Puskesmas dan RS (PPT/PKT)
 - b. Pelatihan" data base/pelatihan mnajernen kasus
 - c. Pendataan/survei datajumlah kasus KtP/ A
 - d. Monitoring dan evaluasi rujukan kasus KtP/ A

6. RUJUKAN REF'ERENSI
 - a. Register dan Format Laporan Kasus KtP/A di Puskesmas
 - b. Sistem Pencatatan dan Pelaporan di Puskesmas dan RS
 - c. Buku Rujukan Kasus KtA
 - d. Buku Pedoman Puskesmas Mampu KtP/ A

7. PENANGGUNGJAWAB KEOIATAN
 - a. Dinas Kesehatan
 - b. Rumah Sa.kitUmum

C. Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A)

- 1) PENGERTIAN
 - a. Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerja.
 - b. Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A adalah unit pelayanan kesehatan masyarakat yang mampu menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/ A).

- 2) INDIKATOR DAN CARAPERHTTUNGAN

Puskesmas yang mampu tatalaksana KtP/A dalam operasionalisasinya didukung oleh minimal 2 orang tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana medis kasus KtP/A di setiap Puskesmas. Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, maka indikator capaian program adalah minimal tersedia 2 Puskesmas yang mampu tatala.ksana KtP/ A di setiap kabupaten.

Cara Perhitungan

$$\frac{\text{Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak}}{\text{Jumlah Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A kabupaten dalam kurun waktu tertentu}} = \frac{\text{2 Puskesmas dari sasaran program di kabupaten dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A di kabupaten dalam kurun waktu tertentu}} \times 100\%$$

- Pembilang :
Jumlah Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A di kabupaten dalam kurun waktu tertentu
- Penyebut
2 Puskesmas dari sasaran program di kabupaten dalam kurun waktu tertentu
- Konstanta :
Presentase (%)

3) SUMBER DATA

- Dinas Kesehatan
- Puskesmas
- Format pencatatan dan Pelaporan KtP/A

4) BATASAN WAKTU PENCAPAIAN

- Tahun 2011 100 %
- Tahun 2012 100 %
- Tahun 2013 100 %
- Tahun 2014 100 %

5) LANGKAH KEGIATAN

- Pendataan : Jumlah tenaga dan sarana pelayanan kesehatan serta kompilasi data korban KtP/A di kabupaten
- Pelatihan tenaga kesehatan (Dokter / Dokter Gigi, Perawat/ Bidan]
- Penyediaan sarana/ prasarana pelayanan kesehatan
- Sosialisasi program di wilayah kerja setempat
- Pemantauan pasca pelatihan
- Penguatan jejaring dengan instansi terkait
- Monitoring dan evaluasi secara berjenjang

6) RUJUKAN REFERENSI

- Buku Pedoman Pengembangan Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus KtP/A bagi petugas kesehatan
- Buku Pedoman Deteksi Dini, Pelaporan dan Rujukan Kasus KtA bagi Tenaga Kesehatan
- Buku Rujukan Kasus KtA bagi Tenaga Kesehatan
- Buku Rujukan Kasus KtP bagi Tenaga Kesehatan
- Buku Pedoman Puskesmas Mampu KtP/A

7) PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

- Dinas Kesehatan

D. Cakupan RSUD/RS Swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan

1. PENGERTIAN

Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawatjalan dan gawat darurat.

2. INDIKATOR DAN CARA PERHITUNGAN

Rumah sakit yang menjadi target dalam penyediaan layanan ini adalah yang termasuk dalam kelas A, B dan C, sebagai indikator capaian atau RS yang mampu tatalaksana KtP/A adalah minimal terdapat 3 orang tenaga kesehatan terlatih di setiap RS.

Cara Perhitungan

$$\frac{\text{Cakupan RSUD/RS umum vertikal/RS swasta/RS Polri yang melaksanakan Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (KtP/A)}}{\text{Jumlah RSUD/RS umum vertikal/RS Swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi korban KtP/A yang berada di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu}} \times 100\% = \frac{\text{Jumlah seluruh RS yang berada di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu}}$$

- **Pernbilang :**
Jumlah RSUD/RS umum vertikal/RS Swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi korban KtP/A yang berada di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu
- **Penyebut**
Jumlah seluruh RS yang ada di suatu wilayah kerja tertentu (di kabupaten) dalam kurun waktu tertentu
- **Konstanta :**
Presentase (%)

3. SUMBER DATA

- Dinas Kesehatan
- Sistem Pencatatan dan Pelaporan di Rumah Sakit

4. BATASAN WAKTU PENCAPAIAN

- Tahun 2011 100%
- Tahun 2012 100 %
- Tahun 2013 100 %
- Tahun 2014 100 %

5. LANGKAH KEGIATAN

- Pendataan : Jumlah tenaga kesehatan terlatih dan sarana pelayanan kesehatan di kabupaten
- Pelatihan/ orientasi program KtP/A bagi tenaga kesehatan (Dokter/Dokter Gigi, Perawat/Bidan)
- Penyediaan sarana/prasarana pelayanan kesehatan
- Sosialisasi program di wilayah kerja setempat
- Pernantauan pasca pelatihan

- f. Penguatan rujukan non medis melalui jejaring dengan instansi terkait
- g. Monitoring dan evaluasi secara berjenjang

6. RUJUKAN REFERENSI

- a. Buku Pedoman Pelayanan Korban KtP/A di Rumah Sakit
- b. Buku Modul Pelatihan Korban KtP/A di Rumah Sakit

7. PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

- a. Dinas Kesehatan
- b. Rumah Sa.kit Umum

E. Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kaaua korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) di Puskeamaa.

1. PENGERTIAN

Tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas terdiri dari Dokter Umum/Dokter Gigi, Perawat/Bidan yang sudah mendapat pelatihan tentang tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Puskesmas.

2. INDIKATOR DAN CARA PERHITUNGAN

Minimal jumlah tenaga terlatih di Puskesmas yang ditetapkan adalah sebanyak minimal 2 orang tenaga kesehatan untuk menunjang terealisasinya layanan ini. Sedangkan unruk minimal standar jumlah Puskesmas di setiap kabupaten ditetapkan sebanyak 2 Puskesmas .

Cara Perhitungan :

$$\begin{array}{l}
 \text{Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak (KtP/ A) di Puskesmas} \\
 = \frac{\text{Jwnlha tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/ A di kabupaten dalam kurun waktu tertentu}}{4 \text{ Tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/ A di kabupaten dalam kurun waktu tertentu}} \times 1000/o
 \end{array}$$

- Pembilang
Jumlah tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/Adi kabupaten dalam kurun waktu tertentu
- Penyebut
4 Tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP /A di kabupaten dalam kurun waktu tertentu
- Konstanta :
Presentase (%)

3. SUMBER DATA

- a. Dinas Kesehatan
- b. Format pencatatan dan pelaporan tatalaksana kasus Kt?/ A

4. BATASAN WAKTU PENCAPAIAN

- a. Tahun 2011 100 %
- b. Tahun 2012 100 %
- c. Tahun 2013 100 %
- d. Tahun 2014 100 %

5. LANGKAH KEGIATAN

- a. Pendataan : Jumlah tenaga kesehatan terlatih dan sarana pelayanan kesehatan di kabupaten
- b. Pelatihan/ onentasi program KtP/ A bagi tenaga kesehatan (Dokter/Dokter Gigi, Perawat/Bidan)
- c. Penyediaan sarana/ prasarana pelayanan kesehatan
- d. Sosialisasi program di wilayah kerja setempat
- e. Pemantauan pasca pelatihan
- f. Monitoring dan evaluasi rujukan kasus KtP/ A

6. RUJUKAN REFERENSI

- a. Buku Profil Kesehatan
- b. Buku Standart Ketenagaan di Puskesmas
- c. Buku Pedoman Pengembangan Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus KtP/A ~
- d. Buku Pedoman Deteksi Dini, Pelaporan dan Rujukan Kasus KtA bagi Tenaga Kesehatan

7. PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

Dinas Kesehatan

F. Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP / A) di Rumah Sak.it.

1. PENGERTIAN

Tenaga kesehatan terlatih di Rumah Sakic terdiri dari Dok:ter Umum/ Dokter Gigi, Perawat/Bidan yang bekerja di UGD dan sudah mendapat pelatihan tentang tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

2. INDIKATQR DAN CARA PERHITUNGAN

Minimal jumlah tenaga terlatih di Rumah Sakic yang bekerja di UGO ditetapkan adalah sebanyak 3 orang tenaga kesehatan dalam menunjang terealisasinya layanan ini. Sedangkan untuk minimal standar jumlah Rumah Sakit di setiap suatu wilayah ditetapkan sebanyak 60 %, artinya kalau ada 5 Rumah Sakit (minimal kelas CJ maka minimal 3 diantaranya adalah RS mampu tatalaksana kasus KtP/A.

Cara Perhitungan :

$$\begin{array}{l} \text{Cakupan tenaga} \\ \text{kesehatan terlatih} \\ \text{tentang tatalaksana} \\ \text{kasus korban} \\ \text{kekerasan terhadap} \\ \text{perempuan} \\ \text{dan Anak (KtP / A) di} \\ \text{Rumah Sakit} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah tenaga kesehatan di} \\ \text{RS yang sudah dilatih} \\ \text{tatalaksana kasus KtP/ A yang} \\ \text{berada di suatu wilayah kerja} \\ \text{tertentu dalam kurun waktu} \\ \text{tertentu} \end{array}}{60 \% \text{ jumlah RS di wilayah} \\ \text{tertentu dikalikan dengan 3} \\ \text{tenaga kesehaian di RS} \\ \text{(standar minimal) dalam kurun} \\ \text{waktu tertenru}} \times 100\%$$

- Pem bilang :
Jumlah tenaga kesehatan di RS yang sudah dilatih tatalaksana kasus KtP/A yang berada di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu
- Penyebut
60 % RS di wilayah tertentu dikalikan Dokter Spesialis/Dokter Umum/Dokter Gigi/Perawat/Bidan yang bekerja di IGO RS yang ada di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu.
- Konstanta
Presentase (%)

3. SUMBER DATA

- Dinas Kesehatan
- Rumah Sakit

4. BATASAN WAKTU PENCAPAIAN

- | | |
|---------------|-------|
| a. Tahun 2011 | 100 % |
| b. Tahun 2012 | 100 % |
| c. Tahun 2013 | 100 % |
| d. Tahun 2014 | 100 % |

5. LANGKAH KEGIATAN

- Pendataan : Jumlah tenaga kesehatan terlatih dan sarana pelayanan kesehatan di kabupaten
- Pelatihan/orientasi program KtP/A bagi tenaga kesehatan (Dokter/ Dokter Gigi, Perawat/ Bidan)
- Sosialisasi program di wilayah kerja setempat
- Pemantauan pasca pelatihan
- Monitoring dan evaluasi rujukan kasus KcP/A

6. RUJUKAN REFERENSI

- Buku Profil Kesehatan
- Buku Standart Ketenagakerjaan di Rumah Sakit
- Buku Pedoman Pelayanan Korban KtP/A di Rumah Sakit
- Buku Modul Pelatihan Korban KtP/A di Rumah Sakit

7. PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

- Dinas Kesehatan
- Rumah Sakit

W. PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

A. Gambaran Umum

Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan indikator utama : (a) Cakupan layanan rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu; dan (b) Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.

Pelayanan rehabilitasi sosial yang dimaksud dalam SPM ini adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dapat pula diukur melalui indikator penunjang: (a) Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih; dan (b) Cakupan petugas pembimbing rohani yang terlatih dalam melakukan bimbingan rohani.

B. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

1. PENGERTIAN

- a. Petugas yang dimaksud adalah seseorang yang terlatih untuk melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial secara optimal kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.
- b. Rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk: motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan *vocational* dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut, dan/atau rujukan (Pasal 7 butir 3, UU Nomor 11 tentang Kesejahteraan Sosial).
- c. Rehabilitasi sosial adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Kegiatan pemulihan korban yang dimaksud meliputi: pelayanan kesehatan, pendampingan korban, konseling, bimbingan rohani dan resosialisasi (Pasal 4 PP Nomor 4 Tahun 2006).
- d. Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) adalah suatu lembaga yang memberikan layanan perlindungan awal dan pemulihan psikososial serta perlindungan kondisi traumatis yang dialami korban (Permensos 102/2007).
- e. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA) adalah unit pelayanan perlindungan lanjutan dari Temporary Shelter yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, advokasi, dan reunifikasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus agar anak dapat tumbuh kembang secara wajar.
- f. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban sesuai dengan standar yang ditentukan (UU 23/2004 tentang PKDRT)

2. INDIKATOR DAN CARA PERHITUNGAN

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi/sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.

Rehabilitasi sosial diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan mulai dari tahap *assessment*, konseling hingga penyediaan rumah aman untuk korban. Kegiatan itu dimaksudkan untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan pemulihan yang sifatnya traumatis atas kejadian-kejadian yang dialami korban.

Cara Perhitungan :

Cakupan pelayanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih kepada perempuan dan anak korban kekerasan di UPT

$$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehab sos}}{\text{Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos}} \times 100\%$$

- Pembilang
Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos.
- Penyebut
Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos
- Konstanta :
Presentase, (%)

3. SUMBER DATA

- PPT Semai RWC 3
- Dinsosakertrans
- BPMPKB
- Lembaga Sosial Masyarakat
- Lembaga Keagamaan

4. BATASAN WAKTU PENCAPAIAN

- Tahun 2011 20 %
- Tahun 2012 40 %
- Tahun 2013 60 %
- Tahun 2014 75 %

5. LANGKAH KEGIATAN

- Penyediaan sarana dan prasarana
- Pendanaan
- Inventarisasi jumlah tenaga rehabilitasi sosial
- Standarisasi pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan
- Koordinasi antar sektor/instansi
- Pelatihan
- Monitoring dan evaluasi
- Pelaporan

6. RUJUKAN REFERENSI

- Panduan/pedoman pendampingan pelayanan rehabsos yang berbasis gender
- Panduan/pedoman pendampingan pelayanan rehabsos anak yang membutuhkan perlindungan khusus (children need special protection, CNSP)
- Pedoman pelayanan rehabilitasi sosial di RPTC
- Standarisasi rehabilitasi psikososial korban tindak kekerasan
- Standarisasi perlindungan sosial korban tindak kekerasan
- Pedoman Pencegahan Trafiking Anak dan Rehabilitasi Sosial Anak Korban Trafiking
- Pedoman Penanganan Anak Melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak

7. PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

Dinsosakertrans

C. Cakupan Petugas Reh.abilitasi Sosial yang Terlatih

1. PENGERTIAN

- a. Petugas yang dimaksud adalah seseorang yang terlatih untuk melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial secara optimal kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.
- b. Petugas rehabilitasi sosial terdiri dari pekerja sosial, psikolog, psikiater, konselor, pembimbing rohani dan tokoh masyarakat yang peka gender.
- c. Pekerja sosial adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal ataupun pengalaman praktik dibidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial yang peka gender.
- d. Konselor adalah petugas terlatih yang melakukan konseling yakni pemberian bantuan oleh seseorang yang ahli/terlatih sedemikian rupa sehingga pemahaman dan kemampuan psikologis diri korban meningkat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.
- e. Psikolog adalah tenaga yang memiliki kemampuan untuk melakukan pemulihan psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- f. Psikiater adalah profesi dokter spesialisik yang bertugas menangani masalah-masalah gangguan jiwa.

2. INDIKATOR DAN CARA PERHITUNGAN

Presentase cakupan ketersediaan petugas pelayanan rehabilitasi sosial terlatih di UPT bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Cara Perhitungan :

$$\text{Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih} = \frac{\text{Jumlah petugas terlatih dalam rehabsos}}{\text{Jumlah petugas rehabsos yang ada di UPT}} \times 100\%$$

- Pembilang :
Jumlah petugas terlatih yang memiliki kemampuan rehabsos.
- Penyebut
Jumlah petugas rehabsos yang ada di UPT
- Konstanta :
Presentase (%)

3. SUMBER DATA

- a. PPT Semai RWC 3
- b. Dinsosnakertrans
- c. BPMPKB
- d. Lembaga Sosial Masyarakat

4. BATASAN WAKTU PENCAPAIAN

- a. Tahun 2011 30 %
- b. Tahun 2012 50 %
- c. Tahun 2013 60 %
- d. Tahun 2014 75 %

5. LANGKAH KEGIATAN

- a. Inventarisasi jumlah petugas rehabilitasi sosial
- b. Standarisasi pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan
- c. Koordinasi antar sektor/instansi
- d. Pelatihan
- e. Monitoring dan evaluasi
- f. Pelaporan

6. RUJUKAN REFERENSI

- a. Panduan/pedoman pendampingan pelayanan rehabsos yang berbasis gender
- b. Panduan/pedoman pendampingan pelayanan rehabsos anak yang membutuhkan perlindungan khusus (children need special protection, CNSP)
- c. Pedoman pelayanan rehabilitasi sosial di RPTC

7. PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

- a. Dinsosnakertrans

D. Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Diberikan oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

1. PENGERTIAN

- a. Petugas yang dimaksud adalah seseorang yang ditunjuk untuk melaksanakan bimbingan rohani secara optimal kepada korban kekerasan perempuan dan anak.
- b. Petugas bimbingan rohani adalah seseorang yang memiliki kemampuan/kompetensi yang responsif gender dalam bimbingan rohani, yang terdiri dari konsultan BP4 (Sadan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian dan Pelestarian Perkawinan), Petugas KUA, Ustadj Ulama, Pastor, Pendeta/gembala jemaat, Biksu, Pedanda, yang responsif gender.
- c. Bimbingan rohani adalah usaha pemulihan kejiwaan lewat penguatan agama yang dianut oleh korban.

2. INDIKATOR DAN CARA PERHITUNGAN

Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.

Persentase cakupan ketersediaan petugas bimbingan rohani di lembaga pelayanan keagamaan dan sejenisnya kepada korban kekerasan di daerah.

Cara Perhitungan :

$$\frac{\text{Cakupan pelayanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di UPT}}{\text{Jumlah korban kekerasan yang mendapatkan layanan bimbingan rohani}} \times 100\%$$
$$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan layanan bimbingan rohani}}{\text{Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan layanan bimbingan rohani}}$$

- Pembilang :
Jumlah korban kekerasan yang mendapatkan layanan bimbingan rohani.
- Penyebut
Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan layanan bimbingan rohani
- Konstanta :
Presentase (%)

3. SUMBER DATA

- a. PPT Semai RWC 3
- b. Lembaga Keagamaan
- c. Kementerian Agama
- d. BP4

4. BATASAN WAKTU PENCAPAIAN

- a. Tahun 2011 60 %
- b. Tahun 2012 65 %
- c. Tahun 2013 70 %
- d. Tahun 2014 75 %

5. LANGKAH KEOIATAN

- a. Inventarisasi jumlah tenaga pembimbing rohani
- b. Standarisasi pelayanan bimbingan rohani bagi korban kekerasan
- c. Koordinasi antar sektor / instansi
- d. Pelatihan
- e. Monitoring dan evaluasi
- f. Pelaporan

8. RUJUKAN REFERENSI

Panduan/pedoman pendampingan pelayanan bimbingan rohani bagi korban kekerasan yang berbasis gender

9. PENANOGUNGJAWAB KEGIATAN

Kementerian Agama

E. Cakupan Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Dalam Melakukan Bimbingan Rohani

1. PENGERTIAN

- a. Petugas yang dimaksud adalah seseorang yang ditunjuk untuk melaksanakan bimbingan rohani secara optimal kepada korban kekerasan perempuan dan anak.
- b. Petugas bimbingan rohani adalah seseorang yang memiliki kemampuan/kompetensi yang responsif gender dalam bimbingan rohani, yang terdiri dari konsultan BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian dan Pelestarian Perkawinan). Petugas KUA, Ustad/Ulama, Pastor, Pendeta/gembala jemaat, Biksu, Pedanda, yang responsif gender.

2. INDIKATOR DAN CARA PENGHITUNGAN

Prosentase cakupan ketersediaan petugas pembimbing rohani di lembaga pelayanan keagamaan dan sejenisnya kepada perempuan dan anak korban kekerasan di daerah.

Cara Perhitungan

$$\begin{array}{l} \text{Cakupan petugas} \\ \text{bimbingan rohani} \\ \text{terlatih dalam} \\ \text{melakukan} \\ \text{bimbingan rohani} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah petugas terlatih dalam} \\ \text{melakukan bimbingan rohani yang} \\ \text{ada di lembaga pelayanan} \\ \text{keagamaan} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah petugas bimbingan rohani} \\ \text{yang ada di lembaga pelayanan} \\ \text{keagamaan} \end{array}} \times 100\%$$

- Pembilang' :
Jumlah petugas terlatih dalam rncelukukun bimbingan rohani yang ada di lembaga pelayanan keagamaan
- Penyebut
Jumlah petugas bimbingan rohani yang ada di lembaga pelayanan keagamaan
- Konstanta :
Presen tase (%)

3. SUMBER DATA

- PPT Semai RWC3
- Lembaga Keagamaan
- Kementerian Agama
- BP4

4. BATASANWAKTUPENCAPAIAN

- Tahun 2011 : 100 %
- Tahun 2012 : 100 %
- Tahun 2013 : 100 %
- Tahun 2014 : 100 %

5. LANGKAH KEGIATAN

- Inventarisasi jumlah petugas bimbingan rohani
- Standarisasi pelayanan bimbingan rohani bagi korban kekerasan
- Koordinasi antar sektor/instansi
- Pelatihan

6. RUJUKAN REFERENSI

Panduan/pedoman pendampingan pelayanan bimbingan rohani bagi korban kekerasan yang berbasis gender

7. PENANGGUNGJAWABKEGIATAN

Kementerian Agama

IV. PELAYANAN PENEGAKAN DAN BANTUAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

A. Gambaran Umum

Penegakan hukum dengan indikator utama : Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan juga dapat diukur melalui indikator penunjang : (a) Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian; (b) Cakupan ketersediaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda dan Polres/ta; (c) Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UPPA; (d) Cakupan ketersediaan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang sensitif gender; (e) Cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan (D) Cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam menangani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak.

B. Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

1. PENGERTIAN

- a. Penegak hukum adalah institusi-institusi yang melaksanakan penegakan hukum dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.
- b. Putusan pengadilan adalah vonis hakim yang dijatuhkan dalam proses persidangan berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

2. INDIKATOR DAN CARA PERHITUNGAN

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Cara Perhitungan :

$$\text{Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak} = \frac{\text{Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak}}{\text{Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan}} \times 100\%$$

- Pembilang :
Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Penyebut
Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan
- Konstanta :
Presentase (%)

3. SUMBER DATA Pengadilan Negeri

4. BATASAN WAKTU PENCAPAIAN

- a. Tahun 2011 : 100 %
- b. Tahun 2012 : 100 %
- c. Tahun 2013 : 100 %
- d. Tahun 2014 : 100 %

5. LANGKAH KEGIATAN

- a. Menindaklanjuti laporan yang masuk ke polisi
- b. Pembuatan BAP
- c. Melakukan proses penyelidikan
- d. Melakukan proses penyidikan

6. RUJUKAN REFERENSI

- a. UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah RI
- b. UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c. UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri
- d. UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e. UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- f. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- g. UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT
- h. UU No.21 Tahun 2007 tentang PTPPO
- i. UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi

7. PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

- a. Polres
- b. Kejaksaan Negeri
- c. Pengadilan Negeri

C. Cakupan Penyelesaian Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Tingkat Kepolisian

1. PENGERTIAN

- a. Penyelesaian penanganan kasus yang dimaksud adalah apabila berkas perkara yang diajukan penyidik telah dinyatakan P21 dan Tahap II ke Jaksa Penuntut Umum
- b. P21 adalah Pemberitahuan dari Kejaksaan kepada penyidik yang menyatakan bahwa berkas yang ditangani penyidik dinyatakan sudah lengkap

- c. Tahap II adalah Pemberitahuan dari Kejaksaan sekaligus permintaan kepada penyidik agar berkas yang dinyatakan lengkap tadi juga segera diserahkan tersangka dan barang buktinya

2. INDIKATOR DAN CARA PERHITUNGAN

Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian adalah penyelesaian sampai pada tahap P21 dan Tahap II yang dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Cara Perhitungan :

$$\text{Cakupan penyelesaian penanganan kasus-kasus kekerasan} = \frac{\text{Jumlah kasus yang telah P21 dan Tahap II}}{\text{Jumlah kasus yang dilaporkan}} \times 100\%$$

- Pembilang :
Jumlah kasus yang telah P21 dan Tahap II
- Penyebut
Jumlah kasus yang dilaporkan
- Konstanta :
Presentase (%)

3. SUMBER DATA

- a. Unit PPA
- b. Kejaksaan Negeri

4. BATASAN WAKTU PENCAPAIAN

- a. Tahun 2011 : 100 %
- b. Tahun 2012 : 100 %
- c. Tahun 2013 : 100 %
- d. Tahun 2014 : 100 %

5. LANOKAH KEGIATAN

- a. Inventarisasi jumlah kasus yang masuk dan selesai
- b. Monitoring dan evaluasi
- c. Pelaporan

6. RUJUKAN REFERENSI

- a. UU No.1 Tahun 19/16 tentang Per-at.ura n Hukuru Pidana Jo UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Selurub Wilayah RI
- b. UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c. UU No.2 Tahun 2002 tentaang Polri
- d. UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e. UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT
- f. UU No.21 Tahun 2007 tentang PTPPO
- g. UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- h. Peraturan Kapolri No.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA lu Lingkungan Polri
- i. Peraturan Kapolri No.3 Tahun 2008 tentang Pembentukan RPK dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/ atau Karban Tindak Pidana

7. PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN POLRES

D. Cakupan Ketersediaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda dan Polres/ta

1. PENGERTIAN

- a. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana
- b. Kedudukan tugas dan fungsi UPPA adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan di bawah Dir I/Kam dan Transnas Bareskrim, Polri Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres

2. INDIKATOR DAN CARA PERHITUNGAN

Lingkup tugas UPPA melalui tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu: perdagangan orang; penyelundupan manusia (people smuggling), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul) vice (perjudian dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dari hasil kejahatan tersebut diatas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

Cara Perhitungan :

$$\text{Cakupan ketersediaan UPPA di Polda dan Polres/ta} = \frac{\text{Jumlah UPPA di suatu daerah tertentu}}{\text{Jumlah Polda dan Polres/ ta}} \times 100\%$$

- Pembilang
Jumlah UPPA di suatu daerah tertentu
- Penyebut
Jumlah Polda dan Polres/ ta
- Konstanta :
Presentase (%)

3. SUMBER DATA

Unit PPA

4. BATASAN WAKTU PENCAPAIAN

- a. Tahun 2011 : 100 %
- b. Tahun 2012 : 100 %
- c. Tahun 2013 : 100%
- d. Tahun 2014 : 100 %

5. LANGKAH KEGIATAN

- a. Inventarisasi UPPA
- b. Standarisasi UPPA sesuai Peraturan Kapolri No.10 Tahun 2007
- c. Monitoring dan evaluasi

6. RUJUKAN REFERENSI

- a. Peraturan Kapolri No.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA di Lingkungan Polri
- b. Peraturan Kapolri No.3 Tahun 2008 tentang Pembentukan RPK dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

7. PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

POLRES

E. Cakupan Ketersediaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda dan Polres/ta

1. PENGERTIAN

- a. Sarana UPPA adalah berupa Ruang Pelayanan Khusus (RPK)
- b. Prasarana RPK adalah unit komputer, lemari arsip, alat tulis kantor, kamera, perekam suara, kendaraan operasional dan kotak saran serta "data mengenai layanan rujukan rumah aman/ shelter" (Peraturan Kapolri No.3 Tahun 2008)
- c. Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah suatu ruang khusus yang tertutup dan nyaman yang digunakan oleh UPPA dimana perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dapat melaporkan kasusnya dengan aman

2. INDIKATOR DAN CARA PERHITUNGAN

Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melayani perempuan dan anak korban kekerasan

Cara Perhitungan :

$$\text{Cakupan ketersediaan sarana prasarana khusus untuk penanganan korban} = \frac{\text{Jumlah RPK}}{\text{Jumlah UPPA}} \times 100\%$$

- Pembilang :
Jumlah RPK
- Penyebut
Jumlah UPPA
- Konstanta :
Presentase (%)

3. SUMBER DATA

Unit PPA pada Polres

4. BATASAN WAKTU PENCAPAIAN

- a. Tahun 2011 : 100 %
- b. Tahun 2012 : 100 %
- c. Tahun 2013 : 100 %
- d. Tahun 2014 : 100 %

5. LANGKAH KEGIATAN

- a. Inventarisasi jumlah kebutuhan UPPA dan prasarana RPK
- b. Pengadaan sarana dan prasarana UPPA dan RPK
- c. Monitoring dan evaluasi

6. RUJUKAN REFERENSI

- a. Peraturan Kapolri No.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA di Lingkungan Polri
- b. Peraturan Kapolri No.3 Tahun 2008 tentang Pembentukan RPK dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan Korban Tindak Pidana

7. PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN POLRES

F. Cakupan Ketersediaan Polisi yang Terlatih Dalam Memberikan Layanan yang Sensitif Gender

1. PENGERTIAN

- Petugas yang dimaksud adalah anggota polisi yang bertugas di UPPA, khususnya polisi wanita yang memiliki kepekaan gender dalam memberikan pelayanan pengaduan
- Sensitif gender adalah perasaan empati yang dimiliki petugas sehingga dapat memahami dan menghayati apa yang dirasakan/ dialami perempuan dan anak korban kekerasan
- Petugas terlatih adalah petugas yang telah mendapatkan pelatihan maupun pendidikan terkait penanganan perempuan dan anak korban kekerasan

2. INDIKATOR DAN CARA PERHITUNGAN

Cakupan ketersediaan petugas yang mempunyai kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah tugas yang memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan pengaduan yang sensitif gender, menindaklanjuti kasus yang dilaporkan serta menyelesaikan perkara pada tahap kepolisian.

Cara Perhitungan

$$\text{Cakupan ketersediaan petugas polisi yang terlatih} = \frac{\text{Jumlah petugas polisi terlatih yang ada di UPPA}}{\text{Jumlah petugas polisi yang ada di UPPA}} \times 100\%$$

- Pembilang :
Jumlah petugas polisi terlatih yang ada di UPPA
- Penyebut
Jumlah -petugas polisi yang ada di UPPA
- Konstanta :
Presentase (%)

3. SUMBER DATA

Unit PPA pada Polres

4. BATASAN WAKTU PENCAPAIAN

- Tahun 2011 50 %
- Tahun 2012 50 %
- Tahun 2013 60 %
- Tahun 2014 80 %

5. LANGKAH KEGIATAN

- Inventarisasi jumlah personil di UPPA
- Pelatihan
- Monitoring dan evaluasi

6. RUJUKAN REFERENSI

- Peraturan Kapolri No.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA di Lingkungan Polri

- b. Peraturan Kapolri No.3 Tahun 2008 tentang Pembentukan RPK dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana
- c. Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

7. PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN
POLRES

G. Cakupan Ketersediaan Jnska yang Terlatih Dalam Penuntutan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

1. PENGERTIAN

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- b. Kemampuan adalah suatu keahlian yang dimiliki seseorang yang berasal dari pelatihan/pendidikan tertentu untuk melaksanakan suatu tugas tertentu, dalam hal ini adalah pelatihan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender
- c. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal ini dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan

2. INDIKATOR DAN CARA PERHITUNGAN

Cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah jaksa penuntut umum yang memiliki kemampuan untuk melakukan penuntutan berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan menggunakan perspektif korban sehingga terwakilinya kepentingan korban.

Cara Perhitungan :

$$\text{Cakupan ketersediaan jaksa terlatih dalam penanganan perkara perempuan dan anak} = \frac{\text{Jumlah jaksa yang terlatih yang ada di suatu Kejaksaan Negeri}}{\text{Jumlah seluruh jaksa yang ada di suatu Kejaksaan Negeri}} \times 100\%$$

- Pembilang :
Jumlah jaksa yang terlatih yang ada di suatu Kejaksaan Negeri
- Penyebut
Jumlah seluruh jaksa yang ada di suatu Kejaksaan Negeri
- Konstanta :
Presentase (%)

3. SUMBER DATA
Kejaksaan Negeri

4. BATASAN WAKTU PENCAPAIAN

- a. Tahun 2011 100 %
- b. Tahun 2012 100 %
- c. Tahun 2013 100 %
- d. Tahun 2014 100 %

5. LANGKAH KEGIATAN
 - a. Inventarisasi jumlah jaksa
 - b. Pelatihan tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi jaksa penuntut umum
 - c. Monitoring dan evaluasi

6. RUJUKAN REFERENSI
 - a. KUHP
 - b. UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - c. UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - d. UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
 - e. UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT
 - f. UU No.21 Tahun 2007 tentang PTPPO
 - g. UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi
 - h. Surat Edaran Jaksa Agung R/ No.SE-003/A/JA/09/2007 tanggal 27 September 2007 Perihal Perkara Penting Tindak Pidana Umum Lain
 - i. Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

7. PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN
Kejaksaan Negeri

H. Cakupan Ketersediaan Hakim yang Terlatih Dalam Menangani Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

1. PENGERTIAN
 - a. Hakim terlatih adalah pejabat yang berwenang yang mengadili dan memutuskan perkara hukum di pengadilan. Dalam hal ini adalah hakim khusus yang memiliki kemampuan dan ketrampilan khusus dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. (Hakim terlatih mengacu di APH di atas)
 - b. Kemampuan adalah suatu keahlian yang dimiliki seseorang yang berasal dari pelatihan/pendidikan tertentu untuk melaksanakan suatu tugas tertentu, dalam hal ini adalah pelatihan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender
 - c. Mengadili yang dimaksud adalah proses mengadili untuk menegakkan keadilan

2. INDIKATOR DAN CARA PERHITUNGAN
Cakupan ketersediaan hakim yang mempunyai kemampuan dalam mengadili perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah hakim khusus yang memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam penanganan (berkaitan dengan proses mengadili) perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender sehingga diperolehnya putusan yang adil gender.

Cara Perhitungan :

$$\begin{array}{l}
 \text{Cakupan ketersediaan hakim khusus untuk} \\
 \text{penanganan kasus} \\
 \text{kekerasan}
 \end{array}
 = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah hakim terlatih} \\ \text{penanganan kekerasan yang ada} \\ \text{di Pengadilan Negeri} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah hakim yang ada di} \\ \text{Pengadilan Negeri} \end{array}} \times 100\%$$

- Pembilang :
Jumlah hakim terlatih penanganan kekerasan yang ada di Pengadilan Negeri
- Penyebut :
Jumlah hakim yang ada di Pengadilan Negeri
- Konstanta :
Presentase (%)

3. SUMBER DATA

Pengadilan Negeri

4. BATASANWAKTU PENCAPAIAN

- | | |
|---------------|-------|
| a. Tahun 2011 | 100 % |
| b. Tahun 2012 | 100 % |
| c. Tahun 2013 | 100 % |
| d. Tahun 2014 | 100 % |

5. LANGKAH KEGIATAN

- a. Inventarisasi jumlah hakim
- b. Pelatihan tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi hakim
- c. Monitoring dan evaluasi

6. RUJUKANREFERENSI

- a. KUHP
- b. UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c. UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d. UU No.4 Tahun 2004 tentang Kehakiman
- e. UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT
- f. UU No.21 Tahun 2007 tentang PTPPO
- g. UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- h. Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdugunan Orang

7. PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

Pengadilan Negeri

i. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

1. PENGERTIAN

- a. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender
- b. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan

2. INDIKATOR DAN CARAPERHITINGAN

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum adalah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum berdasarkan hak-hak yang dijamin UU atau kebijakan lainnya, dan kuitansi penyelesaian bantuan hukum.

Cara Perhitungan :

$$\frac{\text{Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum}} = \frac{\text{Jumlah korban yang mendapat layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum}} \times 1000/0$$

- Pembilang :
Jumlah korban yang mendapat layanan bantuan hukum
- Penyebut
Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum
- Konstanta :
Presentase (o/o)

3. SUMBER DATA

- Pengadilan Negeri
- PPT
- UPPA Polres
- Kejaksaan Negeri

4. BATASAN WAKTU PENCAPAIAN

- Tahun 2011 20 %
- Tahun 2012 30 %
- Tahun 2013 40 %
- Tahun 2014 50 %

5. LANGKAHKEGIATAN

- Inventarisasi jumlah Advokat
- Pelatihan tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi advokat
- Monitoring dan evaluasi

6. RUJUKAN REFERENSI

- UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- UV No.18 Tahun 2003 tentang Advokat
- UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT
- UU No.21 Tahun 2007 tentang PTPPO
- PP No.83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-cuma

7. PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

Lembaga Bantuan Hukum

J. Cakupan Ketersediaan Petugas Pendamping Hukum atau Advokat yang Mempunyai Kemampuan Pendampingan Pada Sakai dan/atau Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

1. PENGERTIAN

- Petugas yang dimaksud adalah pendamping hukum atau advokat yang ditunjuk untuk mendampingi atau menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

- b. Pendamping hukum adalah seseorang yang melakukan pendampingan dan bantuan hukum terhadap korban disetiap tingkat pemeriksaan dalam proses hukum
- c. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan
- d. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan klien (dalam hal ini saksi dan/atau korban)
- e. Kemampuan adalah suatu keahlian yang dimiliki seseorang yang berasal dari pelatihan/pendidikan tertentu untuk melaksanakan suatu tugas tertentu, dalam hal ini adalah pelatihan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender
- f. Pendampingan adalah proses pemberian konsultasi yang mencakup informasi hukum dan hak-hak korban, mendampingi korban di setiap pemeriksaan dalam proses hukum, melakukan koordinasi yang terpadu dengan sesama penegak hukum ataupun pihak pemberi layanan lainnya berdasarkan kebutuhan korban

2. INDIKATOR DAN CARA PERHITUNGAN

Cakupan ketersediaan pendampingan hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pendampingan hukum atau advokat yang memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam melakukan pendampingan terhadap penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.

Cara Perhitungan :

$$\text{Cakupan ketersediaan pendampingan hukum/ pengacara penanganan kasus kekerasan} = \frac{\text{Jumlah pengacara yang tersedia untuk mendampingi korban kekerasan}}{\text{Jumlah pengacara yang ada di daerah}} \times 100\%$$

- Pembilang :
Jumlah pengacara yang tersedia untuk mendampingi korban kekerasan
- Penyebut
Jumlah pengacara yang ada di daerah
- Koastanta :
Presentase (%)

3. SUMBER DATA

- a. Kantor Pengacara
- b. PPT

4. BATASAN WAKTU PENCAPAIAN

- a. Tahun 2011 20 %
- b. Tahun 2012 30 %
- c. Tahun 2013 40 %
- d. Tahun 2014 50 %

5. LANGKAH KEGIATAN

- a. Inventarisasi jumlah Advokat
- b. Sosialisasi SPM dan peran Advokat sesuai UU Advokat
- c. Pelatihan tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi advokat
- d. Membuat kesepakatan dengan organisasi Advokat untuk peran Advokat dalam memberi bantuan hukum secara pro bono
- e. Monitoring dan evaluasi

6. RUJUKAN REFERENSI

- a. UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- b. UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- c. UUNo.18 Tahun 2003 tentang Advokat
- d. UUNo.23 Tahun 2004 tentang PKDRT

7. PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

Organisasi Advokat

V. PELAYANAN PEMULANGAN DAN REINTEGRASI SOSIAL BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

A. Gambaran Umum

Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan indikator utama : (a) Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan (b) Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pemulangan dan reintegrasi merupakan upaya mengembalikan korban ke daerah asal untuk dikembalikan kepada keluarga inti, keluarga pengganti, atau masyarakat.

Khusus untuk pelayanan reintegrasi sosial, juga dapat diukur melalui indikator penunjang : Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial.

B. Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

1. PENGERTIAN

- a. Pelayanan Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga/institusi pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban
- b. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga atau yang mempunyai hubungan perkawinan
- c. Keluarga Pengganti adalah keluarga yang dipilih oleh korban kekerasan perempuan dan anak atau yang direkomendasikan oleh lembaga pemberi layanan untuk tempat penyatuan kembali korban kekerasan perempuan dan anak
- d. Institusi Pengganti adalah institusi yang dipilih oleh korban kekerasan perempuan dan anak atau yang direkomendasikan oleh lembaga pemberi layanan untuk tempat penyatuan kembali korban kekerasan perempuan dan anak

- e. Masyarakat adalah lingkungan sosial di mana korban kekerasan perempuan dan anak dipulangkan
- f. Penelusuran keluarga adalah kegiatan untuk memastikan alamat dan keluarga/ saudara yang tepat dari korban

2. INDIKATOR DAN CARA PERHITUNGAN

Cakupan pelayanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya adalah korban kekerasan yang difasilitasi oleh UPT untuk disatukan kembali ke keluarga atau keluarga pengantinya atau lingkungan masyarakatnya yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban, adalah:

- a. Yang dimaksud dengan rasa aman dan nyaman bagi korban:
 - 1) Korban dipastikan terhindar dari kemungkinan mengalami kekerasan kembali
 - 2) Menerima korban tanpa stigma/diskriminasi apapun
 - 3) Memberi kesempatan mendukung kepada korban untuk berfungsi secara sosial
- b. Kriteria Keluarga Pengganti :
 - 1) Memberikan keamanan dan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
 - 2) Memberikan keberlangsungan pengasuhan bagi korban anak
 - 3) Memberikan bantuan kebutuhan sosial dasar bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Cara Perhitungan :

$$\frac{\text{Cakupan pelayanan reintegrasi sosial perempuan dan anak korban kekerasan yang kembali ke keluarga, keluarga pengganti, dan masyarakat lainnya}}{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disarankan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya}} \times 100\% = \frac{\text{Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial}}{\text{Jumlah korban yang disarankan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya}} \times 100\%$$

- Pembilang :
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya
- Penyebut
Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial
- Konstanta :
Presentase (%)

3. SUMBER DATA

- a. Dinsosnakertrans
- b. BPMPKB
- c. Kepolisian
- d. LSM

4. BATASAN WAKTU PENCAPAIAN

- a. Tahun 2011 40 %
- b. Tahun 2012 60 %
- c. Tahun 2013 80 %
- d. Tahun 2014 100 %

5. LANGKAH KEGIATAN

- a. Inventarisasi jumlah korban yang direintegrasi
- b. Penelurusan keluarga korban
- c. Standarisasi sistem reintegrasi sosial
- d. Koordinasi antar sektor/institusi
- e. Monitoring dan evaluasi

6. RUJUKAN REFERENSI

- a. Standarisasi panduan operasional pendampingan sosial bantuan usaha ekonomi produktif korban tindak kekerasan
- b. Standarisasi resosialisasi dan rujukan korban tindak kekerasan
- c. Pedoman pendampingan dan resosialisasi korban tindak kekerasan
- d. Pedoman pendampingan pada RPTC
- e. Standarisasi pengembangan sistem informasi dan advokasi korban tindak kekerasan
- f. Acuan urrium bantuan sosial korban tindak kekerasan
- g. SOP RPSA

7. PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

Dinsosnakertran

C. Cakupan Ketersediaan Petugas Terlatih Untuk Melakukan Reintegrasi Sosial

1. PENGERTIAN

Petugas reintegrasi sosial adalah seseorang yang diberikan mandat untuk melakukan serangkaian kegiatan untuk memastikan bahwa korban akan kembali ke keluarga/keluarga pegganu dan bersosialisasi dengan masyarakat

2. INDIKATOR DAN CARA PERHITUNGAN

Kegiatan reintegrasi sosial merupakan rangkaian kegiatan pemulangan korban ke daerah asal, dan untuk menyipkan secara sosial bagi korban yang telah tertangani dan juga menyiapkan keluarga dan masyarakat untuk menerima korban kembali ke lingkungan mereka. Dalam hal tertentu, apabila keluarga dan masyarakat, atau pilihan korban untuk tidak kernbali ke keluarga/ masyarakat asal, maka unit layanan terpadu akan mengupayakan keluarga/masyarakat pengganti. Untuk itu petugas reintegrasi sosial harus mcmpunyai wawasan analisa sosial yang memadai.

Cara Perhitungan

Cakupan ketersediaan
petugas terlatih untuk
melakukan reintegrasi ""
sosial

Jumlah petugas yang terlatih
melakukan reintegrasi sosial

x 100%

.Jumlah petugas di UPT

- Pembilang
Jumlah petugas yang terlatih melakukan reintegrasi sosial
- Penyebut
Jumlah petugas di UPT
- Konstanta :
Presentase (%)

3. SUMBER DATA

- a. Dinsosnakertrans
- b. BPMPKB
- c. Kepolisian
- d. LSM

4. BATASAN WAKTU PENCAPAIAN

- a. Tahun 2011 : 40 %
- b. Tahun 2012 : 60 %
- c. Tahun 2013 : 80 %
- d. Tahun 2014 : 100 %

5. LANGKAH KEGIATAN

- a. Inventarisasi jumlah petugas reintegrasi di UPT
- b. Pelatihan reintegrasi sosial untuk petugas
- c. Monitoring dan evaluasi

6. RUJUKAN REFERENSI

- a. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT
- b. Peraturan Menteri Sosial No.102/HUK/2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pelayanan pada RPTC

7. PENANGGUNGJAWABKEGIATAN

Dinsosnakertran

BUPATI REMBANG,



H. MOCH. SALIM